



PENETAPAN

Nomor 0230/Pdt.P/2015/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Yusuf bin Majid, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Rayati binti Muh. Abdu, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0230/Pdt.P/2015/PA Kik mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1985, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Olo-Oloho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam Desa bernama Dg. Marudda dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Abdu dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :
 - a. Dg Masiga;

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor .230/Pdt.P/2015/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Muh. Nur;
dan dengan mas kawin berupa cincin 2 gram;
Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Olo-Oloho, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Kalahunde, Kecamatan pakue, Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dantelah dikaruniai 6 orang anak yang bernama, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai enam orang anak bernama :
 1. A.Ayyub bin M. Yusuf umur 28 tahun;
 2. Yusran bin M. Yusuf umur 26 tahun;
 3. A.Alamsyah bin M. Yusuf umur 23 tahun;
 4. Kerisdayanti binti M. Yusuf umur 21 tahun;
 5. Nur Apni binti M. Yusuf umur 10 tahun;
 6. Sara Ramadhani binti M. Yusuf umur 9 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecasmatan Pakue dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecasmatan Pakue, Kabupaten Kolaka;
6. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seluruh biaya perkara ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (M. Yusuf bin Majid) dan Pemohon II (Rayati binti Muh. Abdu) yang dilakukan di Desa Olo-Oloho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka.

3. Membebaskan biaya perkara Kepada Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Utara. Subsider;

Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (M. Yusuf), Nomor : 7408100504580001, bertanggal 14-02-2013, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Rayati), Nomor 7408104503690001, bertanggal 09-11-2009, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 7408100110090001, bertanggal 08-01- 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2, sebagai berikut :

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Nurung bin Dg. Massikki, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pakue, Kecamatan Pakuae Utara, Kabupaten Kolaka Utara;

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor .230/Pdt.P/2015/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah mertua paman Pemohon I sedangkan Pemohon II kemanakan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 12 Desember 1985 di Kecasmatan Pakue;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Dg. Marudda, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Muh. Abdu, sedangkan saksi nikahnya Dg Masiga dan Muh. Nur dengan mas kawin berupa cincin 2 gram;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun sewaktu keduanya menikah;
 - Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung hingga perkara Isbat ini diajukan tidak pernah ada orang yang keberatan atau memperlakukan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.
2. Sari Banong bin Dg. Pagiling, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kerabat Pemohon I dan Pemohon II sebagai kerabat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 12 Desember 1985 di Kelurahan Olo-Oloho, Kecamatan Pakue.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Dg. Marudda, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Muh. Abdu, sedangkan saksi nikahnya Dg Masiga dan Muh. Nur dengan mas kawin berupa cincin 2 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah untuk mendapat buku nikah .

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kolaka sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Kolaka selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 12 Desember 1985, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Olo-Oloho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Abdu dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg Masiga dan Muh. Nur.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, P1, dan P2 sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara dan terhadap bukti-bukti tertulis tersebut telah diperiksa dan ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil alat bukti, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P1, dan P2 menunjukkan bahwa para Pemohon tinggal dalam satu keluarga yang menempati wilayah tertentu dan telah diakui oleh pemerintah setempat sebagai masyarakat patuh hukum dalam ikatan suami istri;

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor .230/Pdt.P/2015/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, dan terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan tersebut Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 12 Desember 1985 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak pernah mendapatkan buku nikah;
- Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Dg. Marudda, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Abdu, dan maharnya cincin 2 gram, dua orang saksi perkawinan adalah Dg Masiga dan Muh. Nur;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh imam desa yang bertindak sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Tengah ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, telah ditemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka;
2. Bahwa selama ini para Pemohon telah tinggal bersama dalam satu keluarga dan telah dikaruniai anak enam orang anak;
3. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 12 Desember 1985 dinikahkan oleh Dg. Marudda, di Kelurahan Olo-oloho Kecamatan Pakue, wali nikah bernama Muh. Abdu ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin cincin 2 gram dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan atau dirugikan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 12 Desember 1985 di Kecamatan Pakue ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor .230/Pdt.P/2015/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين حول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها ببنية على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, untuk persyaratan administrasi mengurus akta kelahiran anak para Pemohon, Hakim melihat bahwa oleh karena identitas diri adalah hak setiap anak, maka berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, Hakim menilai para Pemohon harus mendaftarkan anak-anaknya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara untuk diberikan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.Bg. dan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Persetujuan Bersama Bupati Kolaka Utara dan Pengadilan Agama Kolaka dengan Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara, Nomor 472/23/Tahun 2005, Nomor: W.21-A3/811/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.05/X/2015, Nomor 62 Tahun 2015 tertanggal 13 Oktober 2015, pada pasal 5 (lima) dan pasal 12 (dua belas) ayat 2 (dua) maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (M. Yusuf bin Majid) dengan Pemohon II (Rayati binti Muh. Abdu) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1985 di Desa Olo-Oloho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2015 sejumlah Rp. 131.000 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1437 H, oleh Dra. Hj. Nurbaya. sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh H. Muh. Ilyas, BA sebagai panitera pengganti, dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Nurbaya

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor .230/Pdt.P/2015/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Muh. Ilyas, BA

Perincian Biaya:

ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	75.000,00
Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	131.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)